



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 33 /404.012/B/2021**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN
KEPALA DESA KATIKAN KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI**

BUPATI NGAWI,

- Membaca** : a. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Katikan Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi tanggal 29 Desember 2020 Nomor : 140/07/BPD/404.304.03/2020 perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Katikan;
- b. Surat Camat Kedunggalur Kabupaten Ngawi tanggal 30 Desember 2020 Nomor : 140/05.12/404.304/2020 perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Katikan Tahun 2020.
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya pemilihan kepala Desa serentak di Kabupaten Ngawi tanggal 23 Desember 2020 dan sesuai dengan laporan Badan Permusyawaratan Desa Katikan Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi atas nama Saudara WAHYU HIDAYAT, SE terpilih sebagai Kepala Desa Katikan Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pembinaan masyarakat, maka perlu memberhentikan Penjabat Kepala Desa dan mengangkat Kepala Desa Katikan Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Katikan Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 193) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 267);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 74 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara NGATIMAN, SE Jabatan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Kecamatan Kedunggalar dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan sebagai Penjabat Kepala Desa.

KEDUA : Mengangkat Saudara WAHYU HIDAYAT, SE umur 39 tahun sebagai Kepala Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan serta diberikan penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

- KETIGA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan kepala desa terpilih.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 29 Januari 2021
BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Camat Kedunggalar di Kedunggalar;
2. Sdr. Kepala Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar;
3. Sdr. Ketua BPD Katikan Kecamatan Kedunggalar.